

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2014****TENTANG****PEMBERIAN JASA RESIDEN BAGI TENAGA RESIDEN SPESIALISTIK/ SUB
SPESIALISTIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan kapasitas sarana kegiatan akademik serta mengembangkan pola pelayanan kesehatan rujukan telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor: 151/PKS/FK/UI/2013, Nomor. 8707/TU.K/54/VI/2013 dan Nomor 119/3592/RSDS/PGB/2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, sebagai dasar diselenggarakannya kegiatan akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (PPDS FK UI) di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
 - b. bahwa dengan diadakannya kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dapat membantu secara langsung memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso menurut kompetensinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana untuk menunjang hal tersebut perlu diberikan jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Jasa Residen Bagi Tenaga Residen Spesialistik/Sub Spesialistik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN JASA RESIDEN BAGI TENAGA RESIDEN SPESIALISTIK/SUB SPESIALISTIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
6. Tenaga Residen adalah peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (PPDS FK UI), untuk mencapai kompetensi dokter spesialis/sub spesialis yang disyaratkan.
7. Jasa Tenaga Residen adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga Residen Spesialistik/Sub Spesialistik yang karena ilmu pengetahuan medisnya membantu memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di rumah sakit seoptimal mungkin, sesuai kompetensi dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Jasa Residen dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga Residen Spesialistik/Sub Spesialistik yang karena ilmu pengetahuan medisnya membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal, menurut kompetensi dan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Jasa Residen diberikan kepada tenaga Residen Spesialistik/Sub Spesialistik yang membantu memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, per orang per bulan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besarnya Jasa Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per orang.
- (3) Jasa Residen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pajak Pph Pasal 21.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN JASA RESIDEN

Pasal 4

- (1) Jasa Residen diberikan kepada tenaga Residen Spesialistik/Sub Spesialistik berdasarkan pada kehadiran dalam membantu rumah sakit melaksanakan pelayanan kesehatan menurut kompetensinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keberadaan ditempat tugas selama jam kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran.
- (3) Residen Spesialistik/Sub Spesialistik yang tidak membantu rumah sakit dalam pelayanan kesehatan tanpa alasan yang sah maka tunjangan penghasilannya dilakukan pemotongan sebesar 3 % per hari, setelah dipotong pajak Pph Pasal 21.
- (4) Hasil pemotongan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke kas daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Jasa Tenaga Residen Spesialistik/Sub Spesialistik rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direktur dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak .
pada tanggal 2 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIE